



WALIKOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR 200/696 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 200/752 TAHUN 2015 TENTANG PEMBENTUKAN PAGUYUBAN
PEMERINTAH, TOKOH AGAMA DAN TOKOH MASYARAKAT KOTA SEMARANG
MASA BHAKTI TAHUN 2015 – 2020

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang
- a. Bahwa sehubungan dengan adanya pergantian keanggotaan Paguyuban Pemerintah, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (PETAMAS) Kota Semarang, maka Keputusan Walikota Semarang Nomor 200/752 Tahun 2015 tentang Pembentukan Paguyuban Pemerintah, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Kota Semarang sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Walikota Semarang Nomor 200/820 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Semarang Nomor 200/752 Tentang Pembentukan Paguyuban Pemerintah, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat masa bhakti Tahun 2015 -2020 perlu ditinjau kembali;
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka perlu diterbitkan Keputusan Walikota Semarang tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Walikota Semarang Nomor 200/752 Tahun 2015 tentang Pembentukan Paguyuban Pemerintah, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Kota Semarang masa bhakti Tahun 2015 – 2020.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 2. Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 18);
12. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan dan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang nomor 114);
13. Keputusan Walikota Semarang Nomor 200/752 Tahun 2015 tentang Pembentukan Paguyuban Pemerintah, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Kota Semarang masa bhakti Tahun 2015-2020, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Walikota Semarang Nomor 200/820 Tahun 2016 tentang Tentang Pembentukan Paguyuban Pemerintah, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat masa bhakti Tahun 2015 -2020

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah kedua kalinya Keputusan Walikota Semarang Nomor 200/752 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Paguyuban Pemerintah, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Kota Semarang masa bhakti Tahun 2015 – 2020.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah mengenai susunan keanggotaan Paguyuban Pemerintah, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (PETAMAS) Kota Semarang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Paguyuban sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya secara periodik kepada Walikota Semarang
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang dan Sumber dana lain yang sah
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Semarang.
pada Tanggal **13 Juli 2018**

WALIKOTA SEMARANG,



HENDRAR PRIHADI

SALINAN disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Ketua DPRD Kota Semarang;
3. Wakil Walikota Semarang;
4. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
5. Asisten Administrasi Pemerintahan Sekretaris Daerah Kota Semarang;
6. Asisten Administrasi Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kota Semarang
7. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kota Semarang
8. Inspektur Kota Semarang;
9. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang;
10. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang;
11. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang;
12. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Semarang;
13. Anggota Paguyuban PETAMAS yang bersangkutan

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG
 NOMOR 200/696 TAHUN 2018
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA
 SEMARANG NOMOR 200/752 TAHUN 2015 TENTANG
 PEMBENTUKAN PAGUYUBAN PEMERINTAH, TOKOH
 AGAMA DAN TOKOH MASYARAKAT KOTA SEMARANG
 MASA BHAKTI TAHUN 2015-2020

SUSUNAN PENGURUS PAGUYUBAN PEMERINTAH, TOKOH AGAMA
 DAN TOKOH MASYARAKAT KOTA SEMARANG
 MASA BHAKTI TAHUN 2015 - 2020.

NO	NAMA / DINAS/ LEMBAGA	JABATAN DALAM DINAS/LEMBAGA	KEDUDUKAN DALAM KEPENGURUSAN
1	2	3	4
1	Pemerintah Kota Semarang	Walikota Semarang	Pelindung
2	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang	Ketua DPRD Kota Semarang	Pelindung
3	Pemerintah Kota Semarang	Sekretaris Daerah Kota Semarang	Pelindung
4	Pemerintah Kota Semarang	Asisten Administrasi Pemerintahan Sekda Kota Semarang	Penasehat
5	Kantor Kementerian Agama Kota Semarang	Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Semarang	Penasehat
6	Pemerintah Kota Semarang	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang	Penanggung Jawab
7	Prof.Dr.H.Abdullah Hadziq,MA	Dewan Pengurus Harian Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Semarang	Ketua
8	Dr.H.Ali Imron,M.Ag,MHum	Bendahara Dewan Pengurus Harian Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Semarang	Wakil Ketua
9	Kepala Bidang Ketahanan Bangsa	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang	Wakil Ketua
10	Kepala Sub Bidang Ketahanan Sosial, Ekonomi, Budaya dan Agama	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang	Sekretaris
11	H.Didik Sudarmadi,MBA	Penanggung jawab Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Kota Semarang	Wakil Sekretaris
12	Iwan Satari, SH	Staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang	Bendahara

1	2	3	4
13	Ferry Hidayat Soetanto	Ketua Majelis Agama Khonghucu (MATAKIN) Kota Semarang	Wakil Bendahara
14	Drs.KH.M.Tauhid,MSi	Anggota Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)Kota Semarang	Anggota
15	Pdt.Supatmo,S.Th	Anggota Persekutuan Gereja Kristen (PGKS) Kota Semarang	Anggota
16	Romo Antonius Budi Wihandono PR.	Ketua Vikaris Episkopalis (VIKEP) Kota Semarang	Anggota
17	Drs.Romangsi,MPd	Pengurus Parisade Hindhu Darma (PHDI) Kota Semarang	Anggota
18	Iswoko,S.Ag.M.Pd.B	Anggota Perwakilan Umat Buddha Indonesia (WALUBI)KotaSemarang	Anggota
19	Dr.H.Widhi Handoko,SH,SpN	Pembina Yayasan Al Aziziah Kota Semarang	Anggota
20	Drs.H.Subchan,MPd	Wakil Ketua Pengurus Cabang Nahdathul Ulama (PCNU) Kota Semarang	Anggota
21	Prof. Dr.H.Rasdi Eko Siswoyo,M.Sc	Ketua Dewan Pendidikan Kota Semarang.	Anggota
22	Hadi Santoso	Sekretaris Koordinator Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Kota Semarang	Anggota
23	Nunung Sriyanto,SH,MM	Ketua Paguyuban Rukun Tetangga - Rukun Warga (RT-RW) Kota Semarang.	Anggota
24	H.Mustain	Ketua Forum Informasi Masyarakat (FIM) Kota Semarang	Anggota
25	Hery Prastianto	Sekretaris Majelis Luhur Aliran Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa	Anggota

WALIKOTA SEMARANG



HENDRAR PRIHADI